



KANTOR
Ht law firm & partners
ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM
Dr.HADI TUASIKAL, SH.,M.H

ASLI

Alamat di Jl.Tanjung Rimoni No:14.RT.003.RW.001.KI.Malanu,Distrik Sorong Utara.

Kota Sorong.Papua Barat Daya hadilessytuasikal@gmail.com..

Hp.081344507170.,082198965003

Jakarta, 30 Januari 2025


Hal : Keterangan Pihak Terkait Terhadap Perkara Nomor : 264/PHPU.
WAKO/XXIII/2025 Yang Dimohonkan Oleh Pasangan Calon Walikota Dan
Wakil Walikota Kota Sorong Nomor Urut 1 (Satu);

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat;


DITERIMA DARI : PIHAK TERKAIT
No. 264 /PHPU.WAKO-XXIII/2025
Hari : KAMIS
Tanggal: 30-1-2025
Jam : 08.05 WIB

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **SEPTINUS LOBAT. S.H., MPA**



2. Nama : **H. ANSHAR KARIM**



Dengan dibuktikan (Vide.Bukti.PT.1.,2)

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2024 Nomor Urut 2 (dua), Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/skk-Ht Law Firm-Adv/I/2025, Tertanggal, 05 Januari 2025 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1) **Dr. HADI TUASIKAL S.H. M.H**
- 2) **URBANUS MAMU, SH., M.H**
- 3) **MUHAMAD RIZAL, SH.,M.H**
- 4) **ROSMILAH TUASIKAL S.H**



KANTOR
Ht law firm & partners
ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM
Dr.HADI TUASIKAL, SH.,M.H

•Alamat di Jl.Tanjung Rimoni No:14.RT.003.RW.001.KI.Malanu,Distrik Sorong Utara.

Kota Sorong.Papua Barat Daya hadilessytuasikal@gmail.com..

Hp.081344507170.,082198965003

5) ELIMALEK OBETH KAIWAY, SH.

Kelimitya adalah Advokat dan Konsultan Hukum berkewarganegaraan Indonesia pada Kantor Ht law firm & Partners, Advokat dan Konsultan Hukum “**Dr. HADI TUASIKAL.SH.,M.H.**” beralamat di Jl Tanjung Rimoni KPR Arteri No.14 RT 003, RW 001, Kel, Malanu Distrik Sorong Utara Kota Sorong Papua Barat Daya, *domisili elektronik*: mila.tuasikal07@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

Dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon, yang diregister dalam Perkara Nomor 264/PHPU.WAKO-XXIII/2025 di Mahkamah Konstitusi, antara : Petronela Kambuaya, S.Pd.,M.Pd dan Drs. Hermanto, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong Nomor Urut 1 (satu) dalam pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Sorong Tahun 2024, Selanjutnya disebut -----**Pemohon;**

Melawan

Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong, disebut-----**Termohon;** Sehubungan dengan diajukannya Permohonan Pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 249 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2024, tanggal 09 Desember 2024 Pukul 19.00 WIT, yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, perkenankan kami menyampaikan Keterangan Pihak Terkait dengan sistematika sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI;

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Tanggapan Pihak Terkait Terhadap Dalil Pemohon Mengenai :

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi telah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara



KANTOR
Ht law firm & partners
ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM
Dr.HADI TUASIKAL, SH.,M.H

•Alamat di Jl.Tanjung Rimoni No:14.RT.003.RW.001.KI.Malanu,Distrik Sorong Utara.

Kota Sorong,Papua Barat Daya hadilessytuasikal@gmail.com..

Hp.081344507170.,082198965003

tahap akhir hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Sorong Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*" Selanjutnya pada Pasal 157 ayat (4) menyatakan "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";
- 2) Bahwa Pasal 2 PMK Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menyatakan "*Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih*" Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (4) dan ayat 5 PMK Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, yakni, menyatakan sebagai berikut :
(4) alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
*(5) hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, **Namun, menurut Pihak terkait, tidak***



KANTOR
Ht law firm & partners
ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM
Dr.HADI TUASIKAL, SH.,M.H

•Alamat di Jl.Tanjung Rimoni No:14.RT.003.RW.001.KI.Malanu,Distrik Sorong Utara.

Kota Sorong.Papua Barat Daya hadilessytuasikal@gmail.com..

Hp.081344507170.,082198965003

ada data hasil jumlah suara yang telah disandingkan oleh Pemohon dalam Permohonan Gugatan;

- 3) Bahwa selain itu dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 1/PHP.KOT-XVI/2018 dan putusan-putusan setelahnya, Mahkamah berpendirian sebagai berikut : Agar tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang di berikan kepadanya Menurut Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yaitu "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*" dengan kata lain secara a contratio, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh instansi-instansi lainnya. Namun, demikian Pihak Terkait tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon, agar dalil menegakkan keadilan substansif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang In Casu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Namun, agar Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas, maka hal itu akan menjadi Preseden buruk dalam penegakkan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan Penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sehingga pada saat yang sama dengan sendirinya akan menjadi preseden buruk bagi Upaya membangun Demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh undang-



KANTOR
Ht law firm & partners
ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM
Dr.HADI TUASIKAL, SH.,M.H

● Alamat di Jl.Tanjung Rimoni No:14.RT.003.RW.001.KI.Malanu,Distrik Sorong Utara.

Kota Sorong,Papua Barat Daya hadilessytuasikal@gmail.com..

Hp.081344507170.,082198965003

undang, agar sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku Universal dalam Negara hukum yang Demokratis (Constitutional Democratic State);

- 4) Bahwa dugaan Pelanggaran-pelanggaran yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam Permohonan A Quo, Namun, agar sebenarnya sangat jelas masuk kategori pelanggaran yang terkait dengan proses pemilihan yang ada dalam Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah didesain sedemikian rupa, agar mekanisme penyelesaian beserta Lembaga mana yang berwenang menyelesaikannya.

Selanjutnya, **Berdasarkan Ketentuan dalam Pasal 134-159 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015** tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan mengatur secara Eksplisit, jenis jenis pelanggaran pemilihan sebagai berikut :

- a. Pelanggaran Administrasi Pemilihan;
- b. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
- c. Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan;

Selanjutnya, Yakni, dalam hal ini, Untuk Pelanggaran Administrasi Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu beserta jajarannya yang putusannya wajib ditindaklanjuti oleh KPU beserta jajarannya. Untuk Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sementara untuk Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan diselesaikan melalui Laporan



KANTOR
Ht law firm & partners
ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM
Dr.HADI TUASIKAL, SH.,M.H

●Alamat di Jl.Tanjung Rimoni No:14.RT.003.RW.001.KI.Malanu,Distrik Sorong Utara.

Kota Sorong.Papua Barat Daya hadilessytuasikal@gmail.com..

Hp.081344507170.,082198965003

kepada Bawaslu dan jajarannya, yang kemudian ditindaklanjuti oleh sentra Gakumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Umum;

- 5) Bahwa khusus untuk dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), penanganan berupa pemeriksaan dan putusan hanya dilakukan oleh Bawaslu. Putusan Bawaslu atas pelanggaran Administrasi yang bersifat TSM ini juga wajib ditindak lanjuti oleh KPU, sesuai dengan model penyelesaian pelanggaran pemilihan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif. Yang telah diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 yang menyatakan "Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM", selanjutnya, yakni, telah diatur dalam Pasal 4 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 menyatakan :

- (1) Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif;
- (2) Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;
 - b. pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan



KANTOR
Ht law firm & partners
ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM
Dr.HADI TUASIKAL, SH.,M.H

Alamat di Jl.Tanjung Rimoni No:14.RT.003.RW.001.KI.Malanu,Distrik Sorong Utara.

Kota Sorong,Papua Barat Daya hadilessytuasikal@gmail.com..

Hp.081344507170.,082198965003

- c. dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian;
- 6) Bahwa terhadap putusan Bawaslu yang ditindaklanjuti dengan keputusan KPU, peserta pemilu dapat melakukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung RI, putusan A Quo atas upaya hukum tersebut bersifat final dan mengikat. Dalam konteks ini, Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang bersifat TSM tidak berhenti dengan putusan Bawaslu kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan KPU, tetapi peserta pemilihan yang berkeberatan terhadap putusan KPU dapat melakukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung RI;

Bahwa Berdasarkan Uraian Diatas, Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Membuat Konstruksi Pelanggaran Administrasi Pemilihan Untuk Diselesaikan Oleh Lembaga Penyelenggara Pemilihan Yang Berwenang Untuk Mengawasi Dan Menangani Pelanggaran Pemilihan In Casu Bawaslu;

- 7) Bahwa oleh karena berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang disebutkan diatas dan dikuatkan dengan sejumlah Yurisprudensi tetap Mahkamah, **Kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya sebatas memeriksa dan mengadili Perselisihan Penetapan Perolehan Suara hasil Pemilihan.** Sedangkan Permohonan Pemohon walaupun Objeknya adalah Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 249 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sorong Tahun 2024, Tanggal 09 Desember 2024, akan tetapi materinya dan substansinya mempersoalkan dugaan pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan sehingga dengan demikian menurut Pihak Terkait, ***Mahkamah enggak Berwenang Mengadili Permohonan Pemohon Sebagaimana***



KANTOR
Ht law firm & partners
ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM
Dr.HADI TUASIKAL, SH.,M.H

•Alamat di Jl.Tanjung Rimoni No:14.RT.003.RW.001.KI.Malanu,Distrik Sorong Utara.

Kota Sorong.Papua Barat Daya hadilessytuasikal@gmail.com..

Hp.081344507170.,082198965003

Ditentukan Oleh Peraturan Perundang-Undangan.

b. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Tanggapan Pihak Terkait Terhadap Dalil Pemohon Mengenai :

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;
- 2) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diumumkan oleh Termohon pada tanggal 09 Desember 2024 pukul 19.00 Wit dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 11 Desember 2024 pukul 24.00 Wit;
- 3) Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari rabu tanggal 11 Desember 2024 pukul 22.00 WiB;
- 4) Bahwa Permohonan Pemohon Perbaikan diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 Pukul 22.18.01 WiB;
- 5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan;

c. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Tanggapan Pihak Terkait Terhadap Dalil Pemohon Mengenai :

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Sorong Tahun 2024 dengan alasan:



KANTOR
Ht law firm & partners
ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM
Dr.HADI TUASIKAL, SH.,M.H

Alamat di Jl.Tanjung Rimoni No:14.RT.003.RW.001.KI.Malanu,Distrik Sorong Utara.

Kota Sorong,Papua Barat Daya hadilessytuasikal@gmail.com..

Hp.081344507170.,082198965003

- 1) Bahwa Pemohon dalam perkara a quo tidak mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan Perkara Perselisihan hasil Pemilihan oleh karena selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait melebihi batas maksimal yang ditentukan yaitu paling banyak 1,5 % (satu koma lima persen) dari total suara sah;
- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yaitu menyatakan :

b. Kabupaten/Kota Dengan Jumlah Penduduk Lebih Dari 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu) Jiwa Sampai Dengan 500.000 (Lima Ratus Ribu) Jiwa, Pengajuan Perselisihan Perolehan Suara Dilakukan Jika Terdapat Perbedaan Paling Banyak Sebesar 1,5 % (Satu Koma Lima Persen) Dari Total Suara Sah Hasil Penghitungan Suara Tahap Akhir Yang Ditetapkan Oleh KPU Kabupaten/Kota;

Bahwa merujuk Rekapitulasi data kependudukan Kota Sorong Tahun 2024 jumlah penduduk di Kota Sorong berjumlah 284.649 jiwa, jadi selisih perbedaan paling banyak sebesar 1,5 % untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2024;

- 3) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 249 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2024, tanggal 09 Desember 2024, ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 1

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota Kota Sorong Tahun 2024



KANTOR
Ht law firm & partners
ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM
Dr.HADI TUASIKAL, SH.,M.H

Alamat di Jl.Tanjung Rimoni No:14.RT.003.RW.001.KI.Malanu,Distrik Sorong Utara.

Kota Sorong.Papua Barat Daya hadilessytuasikal@gmail.com..

Hp.081344507170.,082198965003

No Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
01	Petronela Kambuaya,S.Pd.,M.Pd Drs. Hermanto	29.758
02	Septinus Lobat, SH.,MPA Anshar Karim	50.255
03	Abner Reinal Jitmau, S.Sos.,MM Muhammad Said	19.033
04	Auguste C.R Sagrim, ST Syaiful Maliki Arief, S.Hut.,M.Si	23.858
Jumlah Total Suara Sah		122.904

Dengan dibuktikan (Vide.Bukti.PT.3.,4.,5.,6.,7.,8.,)

- 4) Bahwa merujuk kepada penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU Kota Sorong a quo, Maka ambang batas Permohonan Perselisihan Penetapan Perolehan Suara hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Ambang Batas Selisih X jumlah Suara Sah

$$1,5 \% \times 122.904 = 1.843,56$$

Jadi selisih 1,5 % dibulatkan menjadi **1.844** ;

- 5) Bahwa selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah sebagai berikut :

Perolehan Suara Pihak Terkait – Perolehan suara Pemohon

$$50.255 - 29.758 = 20.497$$

Jika di rubah dalam persentase maka 20.497 adalah **16,68 %**

- 6) Bahwa berdasarkan point 4 dan point 5 diatas terbukti ***Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing)*** untuk mengajukan



KANTOR
Ht law firm & partners
ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM
Dr.HADI TUASIKAL, SH.,M.H

•Alamat di Jl.Tanjung Rimoni No:14.RT.003.RW.001.KI.Malanu,Distrik Sorong Utara.

Kota Sorong.Papua Barat Daya hadilessytuasikal@gmail.com..

Hp.081344507170.,082198965003

Permohonan a quo, karena selisih Pemohon dan Pihak Terkait adalah 20.497 atau dalam persentase 16,68 %, sehingga telah melebihi ambang batas, ***sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;***

- 7) Bahwa perlu ditegaskan Kembali adanya ketentuan ambang batas selisih perolehan suara untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah untuk mengukur sejauh mana signifikan Permohonan tersebut untuk mengubah perolehan suara akhir. Artinya apabila melewati Ambang Batas selisih yang telah ditentukan, Maka dengan telah menganalisis dan menggunakan penalaran deduktif dalam proses berpikir kritis, wajar dapat dipastikan Permohonan tersebut tidak signifikan mengubah perolehan suara akhir. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan **"Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih"**.

- 8) Bahwa dalam Prakteknya memang untuk perkara tertentu (kasuistik), Mahkamah Konstitusi pernah menyampingkan dan/atau menunda keberlakuan pada Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, namun, demikian perlu dipahami agar Pengeyampingan dan/atau Penundaan tersebut bersifat **KETAT dan TERBATAS**, Selengkapnyanya Pengeyampingan dan/atau Penundaan pada Pasal 158 a quo dalam putusan Mahkamah Konstitusi dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pertimbangan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut :

8.1. *Putusan Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 (PHP Kab. Tolikara).*

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan ini bahwa



KANTOR
Ht law firm & partners
ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM
Dr.HADI TUASIKAL, SH.,M.H

• Alamat di Jl.Tanjung Rimoni No:14.RT.003.RW.001.KI.Malanu,Distrik Sorong Utara.

Kota Sorong,Papua Barat Daya hadilessytuasikal@gmail.com..

Hp.081344507170.,082198965003

Mahkamah menilai Proses Rekapitulasi dianggap cacat hukum karena proses pemungutan suara hingga rekapitulasi penghitungan suara tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama dengan adanya rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Tolikara yang tidak dilaksanakan, padahal sesuai dengan fakta persidangan rekomendasi dimaksud beralasan menurut hukum. Dengan demikian Mahkamah berpendapat bahwa berbeda dengan Permohonan-Permohonan lainnya dimana Mahkamah telah dapat menentukan secara terang bahwa proses rekapitulasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tidak terdapat halangan bagi Mahkamah untuk menerapkan Norma yang memuat pembatasan sebagaimana diatur dalam pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sedangkan terhadap Permohonan a quo kondisi untuk memberlakukan pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 belum terpenuhi, sehingga pada dasarnya belum terjadi proses rekapitulasi penghitungan suara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017 **[paragraph 3.7, hlm 163];**

8.2. *Putusan Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 (PHP Kab. Intan Jaya).*

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan ini bahwa Mahkamah berpandangan bahwa telah terjadi kejadian atau keadaan luar biasa (*Force Majeure*) pada saat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 yang menyebabkan tertundanya penerbitan Surat Keputusan mengenai Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan pasangan calon terpilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun



KANTOR
Ht law firm & partners
ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM
Dr.HADI TUASIKAL, SH.,M.H

•Alamat di Jl.Tanjung Rimoni No:14.RT.003.RW.001.KI.Malanu,Distrik Sorong Utara.

Kota Sorong.Papua Barat Daya hadilessytuasikal@gmail.com..

Hp.081344507170.,082198965003

2017, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (9) Undang-Undang No. 8 Tahun 2015, sehingga menyisakan ketidakadilan dan ketidak pastian hukum yang dapat menimbulkan keresahan pada Masyarakat karena belum adanya Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 terpilih, [paragraph 3.5, hlm.67];

8.3 Putusan No. 42/PHP.BUP-XV/2017 (PHP Kab.Puncak Jaya).

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan ini bahwa Mahkamah berkesimpulan bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana termuat dalam Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-030.434166/Tahun 2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, bertanggal 27 february 2017, tidak dapat dijadikan rujukan bagi Mahkamah untuk menerapkan ambang batas selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada pasal 158 Undang-Undang nomor. 10 Tahun 2016. Mahkamah berpendapat bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana termuat dalam Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-030.434166/Tahun 2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, bertanggal 27 february 2017, adalah cacat hukum [paragraph 3.5 dan 3.6, hlm.89-90];

8.4 Putusan Nomor. 52/PHP.BUP-XV/2017 (PHP Kab. Kepulauan Yapen).

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan ini bahwa Mahkamah berpendapat bahwa Keputusan KPU Kepulauan Yapen



KANTOR
Ht law firm & partners
ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM
Dr.HADI TUASIKAL, SH.,M.H

Alamat di Jl.Tanjung Rimoni No:14.RT.003.RW.001.KI.Malanu,Distrik Sorong Utara.

Kota Sorong,Papua Barat Daya hadilessytuasikal@gmail.com..

Hp.081344507170.,082198965003

Nomor: 26/Kpts-Kab/030.434110/Tahun 2017 Cacat Hukum, maka secara hukum sesungguhnya belum terdapat Rekapitulasi hasil perolehan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Kepulauan Yapen. Dengan demikian, maka sesungguhnya substansi perkara a quo belum masuk ke dalam pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Sehingga Mahkamah belum dapat menerapkan ketentuan batas maksimum selisih perolehan suara guna menentukan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon terkait dengan batas maksimum selisih suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut [paragraph 3.10, hlm.218];

- 9) Bahwa dengan tidak dipenuhinya syarat ambang batas maksimal **1,5 % (satu koma lima persen)** selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, beralasan hukum untuk diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam **Putusan Dismissal** dengan amar permohonan tidak dapat diterima, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 3 April 2017 dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 tanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 113/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 17 Februari 2021 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 16 Februari 2021;
- 10) Bahwa berdasarkan pada seluruh argumentasi yuridis tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, meskipun Pemohon adalah pasangan calon, namun karena selisih perolehan suaranya melebihi **ambang batas maksimal selisih 1,5 % (satu koma lima persen)**, serta tidak terdapat



KANTOR
Ht law firm & partners
ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM
Dr.HADI TUASIKAL, SH.,M.H

•Alamat di Jl.Tanjung Rimoni No:14.RT.003.RW.001.KI.Malanu,Distrik Sorong Utara.

Kota Sorong,Papua Barat Daya hadilessytuasikal@gmail.com..

Hp.081344507170.,082198965003

kondisi khusus, namun, tidak terdapat hal baru, serta tidak terdapat alasan hukum yang kuat untuk mengesampingkan berlakunya syarat ambang batas, Maka eksepsi Pihak Terkait terhadap Pemohon tidak mempunyai Kedudukan Hukum yang beralasan menurut hukum untuk dapat dikabulkan;

d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Tanggapan Pihak Terkait Terhadap Dalil Pemohon Mengenai :

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon mendalilkan pada kedudukan hukum Pemohon huruf (h) telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Pada tanggal 27 November 2024. Akan tetapi, Pemohon tidak menguraikan secara jelas pelanggaran-pelanggaran dimaksud memenuhi unsur terstruktur, sistematis dan masif, Pemohon juga tidak menguraikan indikator terstruktur, sistematis dan masif a quo, sehingga tidak jelas ukuran sifat terstruktur, sistematis dan masif yang dimaksud oleh Pemohon, sedangkan di sisi lain' ungkapan yang digunakan untuk menyatakan hal yang berbeda dari hal yang telah disebutkan oleh Pemohon telah mendalilkan dalam Posita pada angka (21) ***menyampaikan Pemungutan suara yang dilakukan pada tanggal 27 Agustus 2024 di kota sorong***, yang sebenarnya pemungutan suara tersebut dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024, Maka permohonan pemohon dianggap sebagai error person;
- 2) Bahwa Dalam Posita angka (2) Pemohon mendalilkan Pasal 158 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada, yang mana Pemohon mendalilkan bahwa Pasal ini memiliki syarat formil dalam



KANTOR
Ht law firm & partners
ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM
Dr.HADI TUASIKAL, SH.,M.H

•Alamat di Jl.Tanjung Rimoni No:14.RT.003.RW.001.KI.Malanu,Distrik Sorong Utara.

Kota Sorong,Papua Barat Daya hadilessytuasikal@gmail.com..

Hp.081344507170.,082198965003

mengajukan permohonan dengan selisih perolehan suara sebanyak **selisih 1,5 % (satu koma lima persen)** dari total suara sah sebanyak Perolehan Suara **Pihak Terkait sebanyak 50.255** – sedangkan Perolehan suara **Pemohon 29.758** maka selisi = **20.497 suara**, namun, sedangkan dalam dalil Pokok Permohonan yakni pada angka (4) Pemohon telah mendalilkan juga untuk menundaan keberlakuan pada Pasal 158 tersebut,namun,Yakni, dalam hal ini, menurut kami Pihak Terkait sangatlah bertentangan dengan hukum Positif sebagaimana, Menurut Bagir Manan, hukum positif atau dikenal juga dengan sebutan “ius constitutum” adalah kumpulan asas atau kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau Pengadilan dalam Negara Indonesia. Namun, yakini, pendapat Bagir manan tersebut dapat kita maknai, hukum yang sedang berlaku tidak mungkin ditunda keberlakuannya, namun harus ditegakkan demi kepastian hukum, sehingga Pada Pasal 158 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada harus diberlakukan dan tidak mungkin ditunda keberlakuannya sepnjang belum ada perubahan terhadap Pasal tersebut. Dengan dibuktikan (**Vide.Bukti.PT.7.,8.,**);

- 3) Bahwa Pemohon telah mendalilkan yakni dalam Posita pada angka (6) dengan dalil yakin menurut pemohon tingginya selisi perolehan suara Pemohon dibandingkan dengan Pasangan Pihak Terkait atas nama calon Wakil Walikota Sorong Nomor Urut 2 SEPTINUS LOBAT dan ANSHAR KARIM, yang telah terjadi kecurangan dan melakukan Politik uang oleh Pihak Terkait, Namun, agar dalil tersebut tidak dapat dijabarkan dan diuraikan secara jelas oleh Pemohon, jika perbuatan itu dilakukan oleh Pihak Terkait sendiri, maka Pemohon dapat menjelaskan di TPS mana, dan kapan perbuatan itu terjadi pada hari apa dan pada



KANTOR
Ht law firm & partners
ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM
Dr.HADI TUASIKAL, SH.,M.H

●Alamat di Jl.Tanjung Rimoni No:14.RT.003.RW.001.KI.Malanu,Distrik Sorong Utara.

Kota Sorong.Papua Barat Daya hadilessytuasikal@gmail.com..

Hp.081344507170.,082198965003

tanggal, Pukul, jam berapa serta melibatkan siapa-siapa saja pelakunya dan bagaimana perbuatan itu bisa berdampak secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), namun, yakni dalam hal ini, tidak dapat diuraikan oleh Pihak pemohon, Maka dalil ini, menurut Pihak terkait tidak berdasarkan pada Alasan-alasan yang bersifat manipulatif dan cenderung bertujuan untuk merugikan Pihak Terkait, selanjutnya, yakni, dalam hal ini, dalil Permohon Pemohon tidak jelas atau kabur (*Obsecure Libel*).;

- 4) Bahwa Pemohon telah mendalilkan dalam Posita pada angka (7), dan angka (8), angka 9, angka 10, angka 11, ***Pemohon mendalilkan adanya money politik 138 amplop yang pada kenyataannya 138 amplop itu tidak pernah terbukti jika amplop yang berisikan uang itu berasal dari Pihak Terkait, dalam hal ini adalah Penerapan Pasal 187A ayat (1) kepada 4 org Terpidana bukan Penerapan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada, namun, Inisiatif sendiri oleh Para Terpidana, tidak ada Hubungan Pihak Terkait, sesuai dengan fakta Persidangan, yang telah diPutuskan oleh Yang Muliah dalam Putusan Pengadilan Negeri Sorong***, selain itu amplop tersebut tidak pernah diserahkan kepada pemegang hak suara dimanapun diwilayah Kota Sorong, atau tidak dibagikan ke seluruh TPS diwilayah Kota Sorong, namun, tidak menguraikan oleh Pemohon, amplop tersebut masih sebagian berada dalam penguasaan para terpidana, sehingga dalil tersebut tidak bisa membuktikan amplop yang berisikan uang dan tidak ada stiker atas nama Pihak Terkait, maka hal tersebut dapat ditunjukkan kepada siapa dan dampaknya seperti apa, tidak bisa diketahui, sehingga dalil-dalil Pemohon yang mengatakan amplop itu telah mempengaruhi pemegang hak suara dan berdampak



KANTOR
Ht law firm & partners
ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM
Dr.HADI TUASIKAL, SH.,M.H

●Alamat di Jl.Tanjung Rimoni No:14.RT.003.RW.001.KI.Malanu,Distrik Sorong Utara.

Kota Sorong.Papua Barat Daya hadilessytuasikal@gmail.com..

Hp.081344507170.,082198965003

Selain itu, jika 138 amplop yang dijadikan dasar utama dalil TSM. Maka berdasarkan sesuai Fakta dan atau BAP dalam berkas perkara Penyidik, maupun Dakwaan dan ***Putusan Pengadilan Negeri sorong Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Son, Tertanggal, 28 desember 2024, Putusan Pengadilan Negeri sorong Nomor 296/Pid.Sus /2024/PN Son, Tertanggal, 28 desember 2024, Putusan Pengadilan Negeri sorong Nomor 297/Pid.Sus /2024/PN Son, Tertanggal, 28 desember 2024***, Selanjutnya, agar dalam hal ini, yakni, tiga (3) Putusan tersebut tidak berkolerasi dengan Pihak Terkait, Para Terpidana memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan, pada tanggal, 13 Desember 2024, oleh ke empat (4) orang Terpidana menerangkan tidak mengenal Paslon nomor urut 2 Septinus Lobat dan H. Anshar Karim, (Pihak Terkait), namun, ke empat orang Terpidana pada saat Pemeriksaan di Gakkamdu Kota Sorong, namun, tidak ada temuan dan atau tidak ditemukan memiliki hubungan keluarga dengan Pihak Terkait, maupun tidak sebagai TIM Koalisi partai, dan atau maupun sebagai Tim Relawan Pihak terkait, dan atau sejumlah amplop dan uang pada saat tertangkapnya ke empat Terpidana antara lain AM, MM, RMT dan YF; namun, pada saat Pemeriksaan Para Terpidana mengenai Klarifikasi tanggal 29 November 2024, yakni, dikantor Bawaslu Gakkumdu, maupun dalam Fakta Persidangan yakni menyatakan tidak ada sangkut pautnya dan atau berkorelasi dengan Paslon Nomor urut 2 Septinus Lobat dan H. Anshar Karim. 4 (empat) orang Terpidana menyatakan tidak ada bukti stiker yang menunjukkan harus pilih Paslon nomor 2 (dua) (Septinus Lobat dan H. Anshar Karim), Namun, yakni, pada saat pemeriksaan terhadap Terpidana tidak terdapat hubungan dengan paslon kosong 2 (dua), namun, persoalan anggaran dana atau uang telah yang disiapkan oleh



KANTOR
Ht law firm & partners
ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM
Dr.HADI TUASIKAL, SH.,M.H

●Alamat di Jl.Tanjung Rimoni No:14.RT.003.RW.001.KI.Malanu,Distrik Sorong Utara.

Kota Sorong.Papua Barat Daya hadilessytuasikal@gmail.com..

Hp.081344507170.,082198965003

(dua), namun, persoalan anggaran dana atau uang telah yang disiapkan oleh Terpidana adalah milik sendiri dan tanpa diketahui oleh Paslon nomor 2 (dua) (Septinus Lobat dan H. Ansar Karim), dengan dibuktikan ***(Vide:bukti PT.9.10.11);***

- 5) Bahwa Pemohon telah mendalilkan dalam Posita pada angka (12), angka (13), angka (14), dan angka (15), terkait ada temuan Bawaslu Kota Sorong pada tanggal, 26 November 2024, Pada malam hari namun tidak menyebutkan Pukul jam berapa, agar dalil-dalil Pemohon perlu ada suatu kejujuran menyampaikan dalil-dalil jangan indikasi rekayasa seakan-akan benar adanya temuan dari Pihak Bawaslu, apakah tidak sebaliknya oleh Pihak Pemohon yang telah mendatangi warga di KPR Exim Kelurahan Malanu, distrik Sorong utara setelah Pemilihan, maka dalil Pemohon itu tidak benar, ***karena atas Nama ibu Ani bukan warga KPR Exim, dan tidak terdaftar sebagai Tim Koalisi partai, maupun Tim relawan Losari,*** agar dalil-dalil Pemohon menciptakan opini dan kegaduhan di masyarakat kota sorong, seakan-akan tuduhan kepada Pihak Terkait atas nama calon Wakil Walikota Sorong Nomor Urut 2 SEPTINUS LOBAT dan ANSHAR KARIM, di anggap telah melakukan kecurangan dan Money Politic yang di sampikan oleh dalil-dalil Pemohon, dalil-dalil pemohon yang disampaikan selalu berulang-ulang kalimat, namun, substansinya tetap sama; ***Dengan dibuktikan (Vide. Bukti.PT.12).***

- 6) Bahwa Pemohon telah mendalilkan dalam Posita pada angka (17), angka (18), terkait dengan dalil-dalil pelaksanaan pemilu pilkada berdasarkan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Jo Pasal 73 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016, Terjadi pelanggaran Politik Uang, berdasarkan dalil-dalil Pemohon tentang Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010, harusnya



KANTOR
Ht law firm & partners
ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM
Dr.HADI TUASIKAL, SH.,M.H

● Alamat di Jl.Tanjung Rimoni No:14.RT.003.RW.001.KI.Malanu,Distrik Sorong Utara.

Kota Sorong.Papua Barat Daya hadilessytuasikal@gmail.com..

Hp.081344507170.,082198965003

berdasarkan pada Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif. Dalam Pasal 3 ayat (1) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 yang menyatakan "Bawaslu Provinsi berwenang Melakukan Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM", Selanjutnya dalam Pasal 4 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 menyatakan :

1. Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif;
2. Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;
 - b. pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian;

Maka atas Tanggapan Pihak Terkait Terhadap Dalil-dalil Pemohon yang di sampaikan dan diuraikan diatas, dapat memahami substansinya dan persoalan Pristiwa hukum yang berbeda, Maka Pihak Terkait sudah menjawab pada Point 4; ***Dengan dibuktikan (Vide. Bukti. PT.9,10.11)***



KANTOR
Ht law firm & partners
ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM
Dr.HADI TUASIKAL, SH.,M.H

Alamat di Jl.Tanjung Rimoni No:14.RT.003.RW.001.KI.Malanu,Distrik Sorong Utara.

Kota Sorong.Papua Barat Daya hadilessytuasikal@gmail.com..

Hp.081344507170.,082198965003

-
- 7) Bahwa Pemohon telah mendalilkan dalam Posita pada angka (20), terkait dengan dalil yang disampaikan terhadap mobilisasi masa di TPS 03 Kelurahan Matalamagi Distrik Sorong Utara sekitar 50 orang lebih untuk memilih Paslon dengan Nomor Urut 02 dikawal dengan aparat, pada saat pemilihan dan atau pemungutan suara di TPS yang dimaksud tidak ada Formulir surat keberatan dari saksi Pemohon, sedangkan saksi dari Pemohon telah mendatangi C1 Plano, Maka Pemohon tidak ***Memahami tentang dasar Hukum pada Pasal 21 Ayat (6) Juncto Pasal 44, Peraturan PKPU Nomor 17 tahun 2024*** tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, ***Dengan dibuktikan (Vide. Bukti PT.13)***;
- 8) Bahwa Pemohon telah mendalilkan dalam Posita pada angka (21), terkait pengajuan perbaikan permohonan gugatan pada tanggal 13 Desember 2024, namun, ***dalil Pemohon menyampaikan Pemungutan suara yang dilakukan pada tanggal 27 Agustus 2024 di kota sorong***, yang sebenarnya pemungutan suara tersebut dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024, Maka permohonan pemohon dianggap sebagai ***error person***, dan pada saat pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 di TPS yang telah disebutkan dalam Permohonan Gugatan, namun, tidak terdapat surat keberatan dari pihak saksi Paslon Nomor Urut 1 maupun dari saksi Paslon Nomor urut 3, seluruh saksi dari masing-masing Paslon telah menandatangani C1 Plano; ***Dengan dibuktikan (Vide. Bukti PT.14)***.
- 9) Bahwa Pemohon telah mendalilkan dalam Posita pada angka (22), di TPS yang telah disebutkan dalam Permohonan Gugatan, namun, tidak terdapat surat keberatan dari pihak saksi Paslon Nomor Urut 1, yakni tidak mengurangi angka paslon, dan seluruh saksi dari masing-masing



KANTOR
Ht law firm & partners
ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM
Dr.HADI TUASIKAL, SH.,M.H

• Alamat di Jl.Tanjung Rimoni No:14.RT.003.RW.001.KI.Malanu,Distrik Sorong Utara.

Kota Sorong,Papua Barat Daya hadilessytuasikal@gmail.com..

Hp.081344507170.,082198965003

Paslon telah menandatangani C1 Plano; ***Dengan dibuktikan (Vide. Bukti PT.15, 16,17,18).***

10) Bahwa Pemohon telah mendalilkan dalam Posita pada angka (23) **Yakni, dalam hal ini, Dalil Permohon yang telah di sebutkan dalam TPS 901 adalah merupakan Kode TPS Khusus di Lapas di kota sorong, Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara, namun yakni, dalam hal ini, Pemohon telah mendalilkan dalam Tabel TPS menyebutkan Grand Total sebanyak 937 TPS,namun, jumlah dan angka yang telah Pemohon sebutkan adalah Keliru dan kurangnya memahami atau kurang mengerti, yang sebenarnya TPS di Kota Sorong berjumlah 380 TPS, Maka dalil Pemohon ini merupakan *eror Person* dan selanjutnya, yakni, pada posita angka (24), di TPS yang telah disebutkan dalam Permohonan Gugatan oleh Paslon, namun, tidak terdapat formulir surat keberatan dari pihak saksi Paslon Nomor Urut 1, yakni tidak mengurangi dan penggelembungan suara oleh setiap Paslon, karena dihadiri oleh Panwaslu, Pihak Keamanan dan seluruh saksi dari masing-masing Paslon dan telah menandatangani C1 Plano, dan tidak terdapat formulir surat keberatan yang ditandatangani oleh masing-masing saksi; ***Dengan dibuktikan (Vide. Bukti PT.19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29).*****

11) Bahwa Pemohon telah mendalilkan dalam Posita pada angka (27), dengan dalil Pemohon ngawur dan atau sembarangan menuduh Pihak Terkait atas nama calon Wakil Walikota Sorong Nomor Urut 2 (dua) SEPTINUS LOBAT dan ANSHAR KARIM, namun, dalam hal ini, yakni, sebuah Fitnah yang Keji, sedangkan pada saat pemungutan suara di seluruh TPS Kota sorong, yakni tidak terdapat Pelanggaran dan atau dihadiri oleh panwaslu, Pihak Keamanan (Kepolisian RI) dan seluruh



KANTOR
Ht law firm & partners
ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM
Dr.HADI TUASIKAL, SH.,M.H

•Alamat di Jl.Tanjung Rimoni No:14.RT.003.RW.001.KI.Malanu,Distrik Sorong Utara.

Kota Sorong.Papua Barat Daya hadilessytuasikal@gmail.com..

Hp.081344507170.,082198965003

saksi dari masing-masing Paslon yang telah menandatangani C1 Plano, dan tidak terdapat formulir surat keberatan yang ditandatangani oleh masing-masing saksi, Namun, agar Pemohon dapat mengerti dan Memahami, atau Pemohon kurangnya Pengetahuan dan Paham tentang tata cara Pemilihan dan Pemungutan suara, namun, ***berdasarkan ketentuan Peraturan PKPU Nomor 17 tahun 2024, Pada Pasal 21 ayat (6), Juncto Pasal 44***, dalil Pemohon irasional, yang menunjukkan tindakan atau tidak sesuai dengan logikan atau Nalar manusia dapat mengakibatnya kurang pemahaman dapat mengakibatnya menolak hasil 10 Distrik kota sorong, Ternyata setiap TPS saksi Pemohon telah menandatangani C1 Plano pada hari pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024, namun, karena warga Kota sorong Ingin perubahan dan ingin Putra Terbaik Asli Moi yang memiliki hak Ulayat Kota sorong, dan tidak Ingin dipimpin oleh dinasti selama 30 tahun sejak tahun 1994 bukan dari Asli suku Moi yang merupakan Pemilik hak ulayat Tanah Moi, maka wajar dan Pantas masyarakat kota sorong memilih orang suku asli Moi, karena Pemohon dalam hasil rekapan suara pada pemungutan perbedaan Jumlah surah dengan Pihak Terkait sebanyak 50.255 – sedangkan Perolehan suara Pemohon 29.758, Maka selisi = 20.497 suara, Pemohon telah membuat rencana untuk dapat keributan di setiap PPD (Distrik) untuk dapat menolak hasil Rekapitan Perhitungan rekapitulasi, yakni di 10 PPD (Distrik) kota sorong; ***Dengan dibuktikan (Vide. Bukti PT.30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39).***

Berdasarkan seluruh Uraian Bantahan dan Tanggapan dalam Jawaban Pihak Terkait, Terhadap dalil-dalil Pemohon adalah tidak benar, manipulatif, Jawaban Pihak Terkait, baik dalil dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, Dengan Demikian Menurut Pihak



KANTOR
Ht law firm & partners
ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM
Dr.HADI TUASIKAL, SH.,M.H

•Alamat di Jl.Tanjung Rimoni No:14.RT.003.RW.001.KI.Malanu,Distrik Sorong Utara.

Kota Sorong.Papua Barat Daya hadilessytuasikal@gmail.com..

Hp.081344507170.,082198965003

Terkait Adanya Kesalahan Hasil Penghitungan Suara Yang Didalilkan Oleh Pemohon Adalah Tidak Beralasan Menurut Hukum;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Tanggapan Pihak Terkait Terhadap Dalil Pemohon Mengenai :

Bahwa meskipun dalil permohonan ditujukan kepada Termohon, namun Pihak Terkait mempunyai kepentingan hukum untuk bersama-sama Termohon menyampaikan fakta yang berimbang, demi mempertahankan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong pada tanggal 27 November 2024 yang diikuti oleh Pemohon dan Pihak Terkait;

Sebelum menyampaikan pokok keterangan, perkenankan Pihak Terkait menegaskan kembali tentang "***syarat ambang batas maksimal 1,5 % (satu koma lima persen) selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait***" ***tenggang waktu perbaikan permohonan***" terbukti Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan a quo, karena selisih Pemohon dan Pihak Terkait adalah 20.497 atau dalam persentase 16,68 %, sehingga telah melebihi ambang batas 1,5 %, sebagaimana ditentukan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Adapun keterangan yang Pihak Terkait sampaikan sebagai tanggapan dan/atau bantahan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 249 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2024, tanggal 09 Desember 2024, ditetapkan sebagai berikut :



KANTOR
Ht law firm & partners
ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM
Dr.HADI TUASIKAL, SH.,M.H

Alamat di Jl.Tanjung Rimoni No:14.RT.003.RW.001.KI.Malanu,Distrik Sorong Utara.

Kota Sorong.Papua Barat Daya hadilessytuasikal@gmail.com..

Hp.081344507170.,082198965003

Tabel 1

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota Kota Sorong Tahun 2024

No Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
01	Petronela Kambuaya,S.Pd.,M.Pd Drs. Hermanto	29.758
02	Septinus Lobat, SH.,MPA Anshar Karim	50.255
03	Abner Reinal Jitmau, S.Sos.,MM Muhammad Said	19.033
04	Auguste C.R Sagrim, ST Syaiful Maliki Arief, S.Hut.,M.Si	23.858
Jumlah Total Suara Sah		122.904

2. Bahwa berdasarkan tabel diatas Pihak Terkait berada di peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak 50.255 dan Pemohon memperoleh suara sebanyak 29.758, oleh karena itu selisih Pemohon dan Pihak Terkait adalah 20.497 atau dalam persentase 16,68 %, sehingga telah melebihi ambang batas 1,5 % sebagaimana ditentukan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
3. Bahwa ketentuan ambang batas selisih perolehan suara untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah untuk mengukur sejauh mana signifikan Permohonan tersebut untuk mengubah perolehan suara akhir, artinya apabila melewati Ambang Batas selisih yang telah ditentukan, maka dengan penalaran yang wajar dapat dipastikan Permohonan tersebut tidak signifikan mengubah perolehan suara akhir. Hal



KANTOR
Ht law firm & partners
ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM
Dr.HADI TUASIKAL, SH.,M.H

●Alamat di Jl.Tanjung Rimoni No:14.RT.003.RW.001.KI.Malanu,Distrik Sorong Utara.

Kota Sorong.Papua Barat Daya hadilessytuasikal@gmail.com..

Hp.081344507170.,082198965003

tersebut sebagaimana disebutkan dalam pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan **"Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih"**.

4. Bahwa dalam Prakteknya memang untuk perkara tertentu (kasuistik), Mahkamah Konstitusi pernah menyampingkan dan/atau menunda keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, namun demikian perlu dipahami bahwa Pengeyampingan dan/atau Penundaan tersebut bersifat **KETAT dan TERBATAS dan atau ada hal-hal Khusus untuk menunda keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;**
5. Bahwa menjawab Posita Pemohon pada angka 5 yaitu khusus untuk dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), penanganan berupa pemeriksaan dan putusan hanya dilakukan oleh Bawaslu. Putusan atau Rekomendasi Bawaslu atas pelanggaran Administrasi yang bersifat TSM ini juga wajib ditindak lanjuti oleh KPU, sesuai dengan model penyelesaian pelanggaran pemilihan yang diatur Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif. Dalam Pasal 3 ayat (1) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 yang menyatakan "Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM", selanjutnya dalam Pasal 4 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 menyatakan :
 - a) Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan



KANTOR
Ht law firm & partners
ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM
Dr.HADI TUASIKAL, SH.,M.H

•Alamat di Jl.Tanjung Rimoni No:14.RT.003.RW.001.KI.Malanu,Distrik Sorong Utara.

Kota Sorong.Papua Barat Daya hadilessytuasikal@gmail.com..

Hp.081344507170.,082198965003

-
- dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif;
- b) Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- 1) kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;
 - 2) pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan;
 - 3) dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian;
6. Bahwa menjawab Posita angka 6 dan angka 7 Pemohon yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2, yakni Pihak Terkait dalam hal ini tidak pernah menjanjikan atau memberikan uang sebagai imbalan kepada Pemilih baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor urut 2, dalam hal ini, Pihak Terkait dan hal tersebut sudah terbukti dan mempunyai Putusan Pengadilan Negeri Sorong yang telah ingkrah yaitu :
- 6.1. Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Son, Tertanggal, 28 desember 2024;
 - 6.2. Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Son, Tertanggal, 28 desember 2024;
 - 6.3. Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Son, Tertanggal, 28 desember 2024;
7. Bahwa menjawab Posita angka 8 adanya temuan Money Politic oleh Bawaslu Kota Sorong di Jalan Selat Morotai Kelurahan Remu Selatan Distrik Sorong Manoi Kota Sorong, pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 Pukul 23.00



KANTOR
Ht law firm & partners
ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM
Dr.HADI TUASIKAL, SH.,M.H

Alamat di Jl.Tanjung Rimoni No:14.RT.003.RW.001.KI.Malanu,Distrik Sorong Utara.

Kota Sorong.Papua Barat Daya hadilessytuasikal@gmail.com..

Hp.081344507170.,082198965003

Wit yang dilakukan oleh saudara MS dengan barang bukti Amplop 138 yang berisi uang 200 ribu, tidak ada kaitannya dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2, dalam hal ini, Pihak Terkait sudah ada Putusan Pengadilan Negeri Sorong yang telah ingkrah Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor, 295/Pid.Sus/2024/PN Son, Tertanggal, 28 desember 2024., Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor, 296/Pid.Sus/2024/PN Son, Tertanggal, 28 desember 2024., Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor, 296/Pid.Sus/2024/PN Son, Tertanggal, 28 desember 2024, Putusan Pengadilan Negeri Sorong nomor 297/Pid.Sus/2024/PN son, Tertanggal, 28 desember 2024;

8. Bahwa menjawab Posita angka 9 dan Posita angka 10 Pemohon yang sudah kami jelaskan diatas bahwa Pasangan Calon Nomor urut 2 (Pihak Terkait), dalam hal ini, tidak pernah menyuruh baik secara langsung ataupun tidak langsung kepada Saudara MS, Saudara RM, Saudara YS dan Saudara AM untuk melakukan Money Politic dan terbukti sejak Pemeriksaan ditingkat Penyidikan Gakumdu tidak pernah menyebut Pasangan Calon Nomor urut 2 (Pihak Terkait) terlibat dalam Permasalahan ini;
9. Bahwa pelaku Money Politic yaitu saudara MM, Saudara RM, Saudara YS dan Saudara AM bukan merupakan Tim Pemenangan dan atau Tim Kerja Relawan Pasangan Calon Nomor urut 2 (Pihak Terkait), apa yang dilakukan oleh keempat pelaku tersebut adalah inisiatif sendiri bukan atas perintah Pasangan Calon Nomor urut 2 (Pihak Terkait) dan atau Tim Pemenangan Nomor urut 2 (Pihak Terkait);
10. Bahwa menjawab Posita angka 12 dan angka 13 Pemohon yang mendalilkan telah terjadi Money Politic yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 2 (Pihak Terkait) adalah tidak benar, ***karena atas Nama ibu Ani bukan warga KPR Exim, dan tidak terdaftar sebagai Tim Koalisi partai, maupun Tim relawan Losari,*** yang disebutkan memberikan Uang untuk



KANTOR
Ht law firm & partners
ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM
Dr.HADI TUASIKAL, SH.,M.H

●Alamat di Jl.Tanjung Rimoni No:14.RT.003.RW.001.KI.Malanu,Distrik Sorong Utara.

Kota Sorong.Papua Barat Daya hadilessytuasikal@gmail.com..

Hp.081344507170.,082198965003

mempengaruhi Pemilih pada TPS 01 Kelurahan Malanu Distrik Sorong Utara Kota Sorong bukanlah Tim Pemenangan dan atau Tim Kerja Relawan Pasangan Calon Nomor urut 2;

11. Bahwa terhadap Pokok Permohonan angka 20 (dua puluh) Pemohon mendalilkan telah terjadi mobilisasi masa pada TPS 3 Kelurahan Matalamagi Distrik Sorong Utara sebanyak 50 Orang. Bahwa Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon maupun tim Pasangan Calon tidak pernah melakukan mobilisasi masa dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong pada tanggal 27 November 2024. Namun, dalam pemilihan kepala daerah pada tanggal 27 November 2024, Pihak Terkait maupun Tim tidak pernah melakukan pergerakan masa untuk melakukan pencoblosan di TPS manapun, karena Pihak Terkait menginginkan pemilihan kepala daerah di kota Sorong dilakukan secara bersih dan adil untuk memilih pimpinan yang berkualitas dalam memimpin kota Sorong untuk 5 tahun ke depan, sehingga apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah dalil yang tidak benar.
12. Bahwa terhadap Pokok Permohonan angka 21 (dua puluh satu), adalah tidak benar karena:
 - a. Bahwa Rapat Pleno tingkat distrik/kecamatan baru dilakukan mulai dari tanggal, 29 November 2024 s/d tanggal, 3 desember 2024.
 - b. Bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilakukan pada tanggal ***27 November 2024, bukan dilakukan pada tanggal 27 Agustus 2024***, seperti yang didalilkan oleh Pemohon, karena pada tanggal 27 Agustus 2024 merupakan awal tahapan pendaftaran pasangan calon bukan pelaksanaan pemungutan suara di Kota Sorong;
 - c. Bahwa dalam pelaksanaan Pleno pada tingkat distrik/kecamatan Sorong Barat, setelah rekapitulasi maka Panitia Pemungutan Tingkat Distrik telah menanyakan kepada semua saksi calon pasangan, apakah semua setuju dengan hasil pleno dan semua saksi pasangan calon



KANTOR
Ht law firm & partners
ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM
Dr.HADI TUASIKAL, SH.,M.H

● Alamat di Jl.Tanjung Rimoni No:14.RT.003.RW.001.KI.Malanu,Distrik Sorong Utara.

Kota Sorong.Papua Barat Daya hadilessytuasikal@gmail.com..

Hp.081344507170.,082198965003

menyatakan bahwa semua setuju maka ketua PPD distrik/kecamatan Sorong Barat mengesahkan hasil pleno pada tingkat distrik/kecamatan Sorong Barat dan PPD distrik/kecamatan Sorong Barat tidak pernah mengesampingkan keberatan-keberatan dari Pasangan Calon.;

13. Bahwa terhadap Posita angka 22 (dua puluh dua), adalah tidak benar karena KPPS pada kelurahan Klasuat, Klablum dan kelurahan klasaman telah melakukan pemungutan suara secara adil dan jujur yang disaksikan oleh saksi dari pasangan calon maupun Masyarakat umum, sehingga untuk memanipulasi pengguna suara sah pada TPS. 01, 02 kelurahan Klasuat, TPS. 02 Kelurahan Klablum dan TPS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 pada kelurahan Klasaman tidak mungkin dilakukan oleh KPPS pada kelurahan-kelurahan tersebut;
14. Bahwa terhadap terkait rekomendasi Bawaslu pada Pleno Rekapitulasi Hasil perhitungan suara pada hari ke-5 terkait temuan daftar pengguna hak pilih sebagaimana dalam dalil permohonan pemohon pada angka 23 (dua puluh tiga sampai dengan angka 25 (dua puluh lima) maka terhadap dalil tersebut, telah ditindak lanjuti oleh KPU Kota Sorong sebagai penyelenggara pelaksana pemilihan kepala daerah di kota Sorong;
15. Bahwa Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 tidak pernah memerintahkan operator komputer Termohon untuk melakukan data-data hak pemilih dihadapan rapat pleno karena rekapitulasi perhitungan suara pada tingkat kota Sorong dilakukan secara terbuka dimana masyarakat dapat menyaksikan rapat pleno tersebut termasuk tim Pasangan Calon, sehingga untuk menipulasi data-data tidak mungkin terjadi karena disaksikan oleh masyarakat umum dan tim Pasangan Calon serta telah ditanda tangani oleh saksi-saksi dari Pasangan Calon;
16. Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024, penyelenggara telah dilakukan mulai dari pemungutan



KANTOR
Ht law firm & partners
ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM
Dr.HADI TUASIKAL, SH.,M.H

●Alamat di Jl.Tanjung Rimoni No:14.RT.003.RW.001.KI.Malanu,Distrik Sorong Utara.

Kota Sorong.Papua Barat Daya hadilessytuasikal@gmail.com..

Hp.081344507170.,082198965003

- pada Tingkat TPS sampai dengan Tingkat kota Sorong. Bahwa penyelenggara tidak pernah lalai dalam mengamankan daftar hadir dalam pemungutan suara di kota Sorong, karena telah dilakukan oleh KPPS di tingkat TPS yang terpantau oleh penyelenggara, Bawaslu, Keamanan maupun masyarakat umum, sehingga untuk menipulasi dalam daftar hadir tidak mungkin dilakukan dan format daftar hadir tidak padat dimanipulasi atau digandakan;
17. Bahwa terhadap Pokok Permohonan angka 27 (dua puluh tujuh), adalah tidak benar karena Money Politic yang tertangkap bukan berasal dari pasangan calon ataupun tim yang dibentuk dari Pihak Terkait. Bahwa dengan adanya penemuan 138 (seratus tiga puluh delapan) amplop yang ditemukan sebagai Money Politic adalah dilakukan oleh orang lain diluar pasangan calon ataupun diluar tim yang telah terbentuk oleh Pasangan calon sehingga untuk dikatakan Pihak Terkait melakukan Money Politic dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 adalah hal yang keliru oleh Pemohon (Vide Putusan Pengadilan Negeri Sorong, telah ingkrah Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor, 295/Pid.Sus/2024/PN Son, Tertanggal, 28 desember 2024., Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor, 296/Pid.Sus/2024/PN Son, Tertanggal, 28 desember 2024., Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor, 296/Pid.Sus/2024/PN Son, Tertanggal, 28 desember 2024., Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor, 297/Pid.Sus/2024/PN son, Tertanggal, 28 desember 2024;
18. Bahwa terhadap Pokok Permohonan angka 28 (dua puluh delapan), adalah tidak benar karena Money Politic bukan dilakukan oleh Pihak Terkait dan penyelenggara tidak pernah melakukan manipulasi data pemilih yang bersifat sistimatis, terstruktur dan masif akan tetapi penyelenggara pemilihan kepala daerah telah melakukan sesuai dengan amanat undang-undang;
19. Bahwa pelaksanaan Pilkada tahun 2024 di Kota Sorong telah dilaksanakan secara demokratis karena Masyarakat Kota Sorong menginginkan dan



KANTOR
Ht law firm & partners
ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM
Dr.HADI TUASIKAL, SH.,M.H

● Alamat di Jl.Tanjung Rimoni No:14.RT.003.RW.001.KI.Malanu,Distrik Sorong Utara.

Kota Sorong.Papua Barat Daya hadilessytuasikal@gmail.com..

Hp.081344507170.,082198965003

mengidamkan perubahan yang lebih baik dan dipimpin oleh Putra Asli Moi, yaitu dengan memilih Pihak Terkait sebagai Pimpinan di Kota Sorong untuk membawa dan mewujudkan Kota Sorong sebagai Kota terbaik terbaik sesuai visi dan misi Pihak Terkait;

Dengan Demikian Menurut Pihak Terkait Adanya Kesalahan Hasil Penghitungan Suara Yang Didalilkan Oleh Pemohon Adalah Tidak Beralasan Menurut Hukum.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan Menerima Eksepsi dari Pihak Terkait;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima, Tidak Jelas dan kabur (*Obscuur Libel*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Permohonan Pemohon Ditolak Atau Tidak Dapat Diterima Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 249, Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2024, Pada Hari Senin, Tertanggal 9 Desember 2024 Pukul 19.00 WIT, Tetap Sah Dan Berlaku;
3. Menyatakan dan Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong berkordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya untuk Dapat Menetapkan Paslon Nomor 2 (Dua) Septinus Lobat Dan H. Ansar Karim Sebagai Pemenang Pilkada di Kota sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Tahun 2024;



KANTOR
Ht law firm & partners
ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM
Dr.HADI TUASIKAL, SH.,M.H

●Alamat di Jl.Tanjung Rimoni No:14.RT.003.RW.001.KI.Malanu,Distrik Sorong Utara.

Kota Sorong.Papua Barat Daya hadilessytuasikal@gmail.com..

Hp.081344507170.,082198965003

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Hormat kami,

"KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT"


DR. HADI TUASIKAL S.H. M.H.,


URBANUS MAMU, SH., M.H.,


MUHAMAD RIZAL S.H. M.H.,


ROSMILAH TUASIKAL S.H.,


ELIMALEK OBETH KAIWAY, SH